



**PROSEDUR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG
 TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN NJOP SAMPAI DENGAN Rp. 1.000.000.000,-
 SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN NILAI PEROLEHAN SAMPAI DENGAN Rp. 500.000.000,-**





Keterangan :


DJKN = Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kanwil DJKN = Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
KPKNL = Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang


 = Permohonan


 = Persetujuan / Penolakan

 = Surat Keputusan

 = Penatausahaan

 = Berita Acara

 = Peraturan Pemerintah

 = Rekomendasi Teknis